



PUTUSAN

Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Xxxx bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jaarta 22 Februari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Kutoarjo 26 Oktober 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 03 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 1999, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah oleh ayah kandung Termohon yang bernama **Xxxxi**, dan dihadiri saksi nikah yaitu Bapak M. Rijal dan Ibu Peniyati serta dengan mas

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilaksanakan menurut agama Islam, diwilayah KUA Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kp. Cimuning, RT 001 RW 004, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- 3.1. Xxxx, Laki-laki lahir di Bekasi 02 Agustus 2000;
- 3.2. Xxxx, Laki-laki lahir di Bekasi 01 Mei 2009;
- 3.3. Xxxx, Perempuan, Bekasi 21 Juli 2012;

4.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

5.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sebenarnya mempunyai kutipan akta nikah, namun menurut keterangan Kepala KUA Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi melalui suratnya No. 027/Kua.10.16.13/Pw.01/03/2003 tertanggal 03 Maret 2023, pernikahan mereka tidak tercatat;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan Pria Idaman Lain, dan Termohon membawa Pria tersebut untuk menginap di rumah Pemohon dan Termohon selama satu minggu pada saat Pemohon sedang bertugas di Subang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon dan Pria Idaman Lain tersebut pernah dipergoki oleh tetangga di rumah Pemohon dan Termohon, serta Laki-laki tersebut diusir oleh para tetangga dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2022, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx binti Xxxxi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonannya Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyadi**, dan **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Muhamad Nawir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 60.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 560.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | : Rp | 690.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)